

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN
KEPALA LABORATORIUM PROGRAM STUDI
MANAJEMEN DIVISI KAMAR
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Nomor: 281/SK/D-BTP/XII/2025**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan ketertiban administrasi dan dokumentasi yang lebih baik, maka dipandang perlu menetapkan pengangkatan Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Divisi Kamar;
- b. Tenaga yang akan ditetapkan, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Divisi Kamar;
- c. Berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Divisi Kamar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undangan Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan; Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
5. Peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DIVISI KAMAR**
- Pertama** : Mengangkat **Oktora Aji Pratama, A.Md.** sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Divisi Kamar terhitung 04 Desember 2025 sampai dengan 04 Desember 2027;
- Kedua** : Mencabut Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam SK Nomor: 072/SK/D-BTP/XII/2023 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Divisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam untuk diperpanjang dengan SK terbaru Nomor: 281/SK/D-BTP/XII/2025;
- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan wajib menjalankan tugas dalam memenuhi dan membantu terlaksana program kerja sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Divisi Kamar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 04 Desember 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

**Lampiran
Nomor**

: Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
: 281/SK/D-BTP/XII/2025 tentang Pengangkatan Kepala
Laboratorium Program Studi Manajemen Divisi Kamar
Politeknik Pariwisata Batam.

Uraian tugas Kepala Laboratorium Program Studi Politeknik Pariwisata Batam.

1. Tugas Pokok : Membantu tugas – tugas ketua program studi dalam penyelenggaraan kegiatan;
2. Wewenang dan tanggung jawab :
 - 1) Membimbing instruktur dan menegur tindakan yang tidak sesuai dengan SOP;
 - 2) Kebersihan dan perawatan area serta peralatan laboratorium;
 - 3) Kelancaran operasional praktik;
3. Kepala Laboratorium Program Studi mempunyai Uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun program kerja, analisis kebutuhan alat dan jadwal kegiatan di praktik;
 - 2) Membuat dan mengelola administrasi laboratorium (kartu pemakaian alat, riwayat alat, cara penggunaan alat);
 - 3) Mengontrol terlaksananya SOP di semua laboratorium;
 - 4) Melakukan pengecekan secara periodik peralatan dan melakukan inventory;
 - 5) Menganalisa dan melakukan permintaan pembelian bahan praktikum dengan;
berkoordinasi dengan bagian pembelian;
 - 6) Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan *general cleaning* area laboratorium;
 - 7) Memantau setiap kegiatan yang memanfaatkan laboratorium;
 - 8) Koordinator evaluasi praktikan diakhir semester;
 - 9) Memberikan laporan kepada ketua program studi;
 - 10) Bertanggung jawab atas dokumen/arsip dan menyerahkannya ke prodi apabila tidak menjabat sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Manajemen Divisi Kamar.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 04 Desember 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.